



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TENTANG
SINERGI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGEMBANGAN
DAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DI KABUPATEN BARRU

NOMOR : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025

NOMOR : 2.23/3201/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-07-25) bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M.A HABIBI KADIR : Plt. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan BLK No.2, Poros Makassar – Parepare Km.83, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Nomor 1/476/KP.10.00/VI/2025 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. INA KARTIKA SARI : Bupati Barru yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Di Kabupaten Barru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelatihan vokasi dan produktivitas guna pengembangan dan peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Barru.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat di Kabupaten Barru.

Pasal 2 OBJEK DAN LOKASI

1. Objek Kesepahaman Bersama ini adalah Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bagi Masyarakat di Kabupaten Barru.
2. Lokasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini adalah di lingkup Daerah Kabupaten Barru dan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan.
3. Rincian dari objek dan lokasi Kesepahaman Bersama ini akan di atur lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat;
2. peningkatan produktivitas bagi pelaku usaha;
3. sertifikasi kompetensi untuk lulusan pelatihan;
4. fasilitasi penempatan tenaga kerja untuk lulusan pelatihan;
5. fasilitasi lulusan pelatihan dalam hal dokumen pencari kerja;

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala hal sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja; dan
 - d. memfasilitasi penempatan tenaga kerja lulusan pelatihan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Barru;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Barru; dan
 - c. memfasilitasi lulusan pelatihan terkait dokumen pencari kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tercantum dalam Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama dan Rencana Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara wakil PARA PIHAK yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon, dan pos-el, ditujukan kepada personal disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan
Alamat : Jalan BLK No.2, Poros Makassar – Parepare Km.83,
Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep
Telepon : 085343747243
Pos-el : sosial.bpvppangkep@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kabupaten Barru

Pos-el : Bagpemerintahanbarru@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan pos-el yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan pos-el tersebut wajib menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan pos-el.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, erupsi, gunung api, tsunami, banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



M.A. HABIBI KADIR

PIHAK KESATU,



INA KARTIKA SARI

LAMPIRAN
KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BALAI PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NOMOR : 2.23/3201/KS.06/VII/2025
NOMOR : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

NO	PEKERJAAN	PENYELENGGARA		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		JUMLAH	SATUAN	2025	2026	2027
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
1	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan Sertifikasi Kompetensi bagi calon tenaga tenaga kerja	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan Membantu Penyediaan Sarana Pelatihan Membantu penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Memfasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk program yang memiliki skema Sertifikasi	Menyiapkan dan Merekrut Peserta Pelatihan Menyediakan Sarana dan Prasanana Pelatihan Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Penempatan Tenaga Kerja	12	Paket	4	4	4
2	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk Disabilitas	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Sosial Kabupaten Barru	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan Menyediakan Sarana dan Prasanana Pelatihan Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi untuk program yang memiliki skema Sertifikasi Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi	Menyiapkan Peserta Pelatihan Memfasilitasi Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja	2	Paket	0	1	1
3	Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Pelaku UMKM	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Barru	Menyiapkan Peserta Pelatihan Menyediakan Prasanana Pelatihan	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan Menyediakan Sarana Pelatihan Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Produktivitas	2	Paket	0	1	1
4	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Desa	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Pemerintah Desa melalui Fasilitas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Barru	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan Menyediakan Sarana Pelatihan Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Menyiapkan Peserta Pelatihan Menyediakan bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan Menyediakan Prasanana Pelatihan	80	Paket	0	40	40


				Melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi	Menyediakan tempat dan Honor Instruktur					
					Memfasilitasi Pemberdayaan dan Penempatan masyarakat Desa					
5	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Kelurahan	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru	Menyiapkan Peserta Pelatihan	Menyediakan Program Pelatihan					
				Menyediakan bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan	Menyediakan Sarana Pelatihan					
				Menyediakan Prasanana Pelatihan	Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan	30	Paket	0	15	15
				Menyediakan tempat dan Honor Instruktur	Melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi					
				Memfasilitasi Pemberdayaan dan Penempatan masyarakat Desa						
6	Penyiapan Tenaga Kerja dalam mendukung kawasan industri Barru (KIBAR)	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Tenaga Kerja	Membantu dalam hal Informasi terkait penyiapan Tenaga Kerja	Melaksanakan Penyiapan tenaga kerja	2	Paket	0	1	1
					Penyiapan peserta pelatihan					
					Identifikasi kebutuhan pelatihan					
7	Memfasilitasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) untuk lulusan Pelalihan Masyarakat Barru	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu Kabupaten Barru	Menyiapkan Alumni Pelatihan	Menyiapkan Alumni Pelatihan	30	Paket	10	10	10

PIHAK KEDUA,



INA KARTIKA SARI

PIHAK KESATU,



M.A HANIBI KADIR